



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/95/KEP/429.011/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/19/KEP/429.011/2018 TENTANG TIM PERSIAPAN
PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa guna optimalisasi Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/19/KEP/429.011/2018 tentang Tim Persiapan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
8. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/19/KEP/429.011/2018 tentang Tim Persiapan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/19/KEP/429.011/2018 TENTANG TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/19/KEP/429.011/2018 tentang Tim Persiapan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Diktum Ketiga diubah, sehingga Diktum Ketiga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Persiapan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi secara periodik dapat melaksanakan rapat setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk percepatan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi, yang ditargetkan paling lama terbentuk pada akhir tahun 2019.

2. Beberapa ketentuan pada lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/95/KEP/429.011/2019

TANGGAL : 27 Maret 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati Banyuwangi; 2. Wakil Bupati Banyuwangi;
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3.	Wakil Ketua I, membidangi:	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyuwangi.
	a. Koordinator Pengawasan	Inspektur Kabupaten Banyuwangi.
	b. Koordinator Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.
	c. Koordinator Kerjasama Antar Lembaga dan Pengadaan	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi.
	d. Koordinator Kajian Hukum	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
	e. Koordinator Kajian Kelembagaan dan/atau Akademis	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi.

4.	Wakil Ketua II, membidangi:	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyuwangi.
	a. Koordinator Perencanaan	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyuwangi selaku Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
	b. Koordinator Bangunan/Gedung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi; 2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi; 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi; 4. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
	c. Koordinator Lab. Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi; 2. Direktur RSUD Genteng Kabupaten Banyuwangi; 3. Direktur RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi.
5.	Wakil Ketua III, membidangi:	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyuwangi.
	a. Koordinator Pengelolaan Aset	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.
	b. Koordinator Sarana dan Prasarana	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Banyuwangi.
6.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

7.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi; 2. Kepala Sub Kewaspadaan dan Ketahanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi; 3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi; 4. Unsur Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi; 5. Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
----	----------	---

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS